



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 183 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN
BANTAGADUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARGEBAWANG,**

Ttd.

(DEDE DAELANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 183 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARGEBAWANG
KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS SURYANINGSIH	P	Kp. Bantargebang RT.01/01
2.	HENDRA	L	Kp. Bantargebang RT.01/01
3.	SUPANDI	L	Kp. Bantargebang RT.01/01
4.	ASEP KAMIL	L	Kp. Bantargebang RT.01/01
5.	DADIH OGAY	L	Kp. Bantargebang RT.01/01
6.	WAWAN SETIAWAN	L	Kp. Bantargebang RT.02/01
7.	ARI HERMAWAN	L	Kp. Bantargebang RT.01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEPUL ILIM	L	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01
2.	NONENG AIDAH NURHAYATI	P	KP. LENGKOB RT.05/01
3.	LATIFAH	P	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01
4.	ERIK	L	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01

5.	NURMALA	P	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01
6.	ABDUL FATAH	L	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01
7.	M.YUSUP.H.AL MUBAROK	L	KP. BANTARGEBAWANG RT.03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. CIPANCA RT. 01/02
2.	SITI SAMIAH NUR AI NIDA	P	KP. CIPANCA RT. 01/02
3.	HERAWATI	P	KP. LENGKOB RT. 06/01
4.	NENG SITI MASMUMAH. N	L	KP. LENGKOB RT. 05/01
5.	HANI PERDANA SAFITRI	L	KP. CIPANCA RT. 01/02
6.	MARSA LINDA	L	KP. CIPANCA RT. 01/02
7.	EKO SANTOSA	P	KP. CIPANCA RT. 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN SETIAWAN	L	Kp. Cibeureum RT. 04/02
2.	UJANG AMAR	L	Kp. Cibeureum RT. 04/02
3.	NESA FITRIYANI	P	Kp. Cibeureum RT. 04/02
4.	JAJANG GUNAENI	L	Kp. Cirawa RT. 04/04
5.	JAKA DARWANA	L	Kp. Cibeureum RT. 04/02
6.	DEWI SRI WULANDARI	P	Kp. Cibeureum RT. 04/02
7.	JAMALUDIN	L	Kp. Cibeureum RT. 04/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCU SETIAWAN	L	KP. NYOMPLONG RT. 03/03
2.	DIYAN LASMANA	L	KP. CIKEPUH RT. 02/03
3.	ABDUL WAHID	L	KP. CIKEPUH RT. 02/03

4.	DEDE YAKUB	L	KP. CIKEPUH RT. 02/03
5.	M. MUKHSIN	L	KP. CIWARU RT. 04/03
6.	SUSANTO	L	KP. CIKEPUH RT. 02/03
7.	AI ERPIANA HOLISOH	P	KP. CIWARU RT. 01/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MAULANA	L	KP. LEUWEUNG PEUNDEUY RT. 06/04
2.	PUPUNG ARDIANSYAH	L	KP. LEUWEUNG PEUNDEUY RT. 06/04
3.	MUHAMAD NASIR	L	KP. NYOMPLONG RT. 03/03
4.	ANAM SAYUTI	L	KP. NYOMPLONG RT. 03/03
5.	HUDRI SAPUTRA	L	KP. CIBALANAK RT. 01/04
6.	IBENG HRMAWAN	L	KP. NYOMPLONG RT. 03/03
7.	YUSEP SAPUL ALAM	L	KP. LEUWEUNG PEUNDEUY RT. 06/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUFIK HARYANTO	L	KP. CIBALANAK RT. 03/04
2.	MUSLIHAT	L	KP. CIBALANAK RT. 01/04
3.	RIDWAN	L	KP. CIBALANAK RT. 02/04
4.	RIZLAN	L	KP. CITUGU RT. 05/04
5.	MUHAMAD SILMI FAUZAN	L	KP. CIBALANAK RT. 02/04
6.	WARNI NURAENI	P	KP. CIBALANAK RT. 02/04
7.	EGI ANWAR SANUSI	P	KP. CIBALANAK RT. 02/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDI SAPTRA	L	Kp. Citugu RT. 05/04
2.	HERI RUSTANDI	L	Kp. Citugu RT. 05/04
3.	SITI YULIANTI ABDURAHMAN	P	Kp. Citugu RT. 05/04
4.	SYAEFULLAH	L	Kp. Citugu RT. 05/04
5.	HERMAWAN	L	Kp. Citugu RT. 05/04
6.	RURI EPENDI	L	Kp. Cikondang RT. 07/04
7.	BIBIS DARMAWAN	L	Kp. Cirawa RT. 04/04

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BANTARGEBAWANG,

Ttd.

(DEDE DAELANI)

